

## MARAKNYA PENGGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR DEMI VALIDASI DALAM KENAKALAN REMAJA

Niko Rafael Ramadhan <sup>1</sup>, Gabriel Dorinda S <sup>2</sup>, Yovani Yolanda Putri Ginting <sup>3</sup>, Nanda Putri Andana Kusuma <sup>4</sup>, Alexandro Aldikan Matio Panjaitan <sup>5</sup>, Muhammad Farhan Bakhtiar <sup>6</sup>, Haykal Rizki Alvito <sup>7</sup>, Dwi Cinta Wiliananda Putri <sup>8</sup>, Mulyadi <sup>9</sup>,

[2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611405@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611405@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611416@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611416@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611435@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611435@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2220611410@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2220611410@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611177@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611177@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2210611335@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611335@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611425@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611425@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)

<sup>1-9</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

---

### Correspondence

---

Email: [andienamirani@gmail.com](mailto:andienamirani@gmail.com)

---

Submitted 24 Mei 2024

Accepted 30 Mei 2024

Published 31 Mei 2024

---

### Abstrak

Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena kompleks yang mempengaruhi banyak aspek masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Pengguna narkotika di kalangan remaja juga mengalami peningkatan sebesar 24 - 28 persen. Peningkatan pengguna tersebut memiliki angka yang cukup besar. Pada penelitian berikut kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan hukum yang digunakan diantaranya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UUD 1945. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkotika memiliki dampak serius terhadap peningkatan penggunaan di kalangan pelajar. Faktor lingkungan yang terlibat praktik-praktik merangsang penggunaan narkotika, seperti pergaulan bebas atau kegiatan di tempat-tempat rawan narkotika, dapat memperkuat perilaku tersebut dalam kalangan remaja. Pencegahan dan upaya penanganan mempunyai cara yang sama tetapi sedikit berbeda. Jika penanganan memerlukan tahap rehabilitasi, maka pencegahan tidak melakukan hal tersebut. Hukuman mati untuk Bandar narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah jelas dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya edukasi yang efektif, dukungan orangtua yang aktif, serta pembentukan lingkungan yang bebas dari godaan narkotika menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Penggunaan narkotika di kalangan remaja sering kali didorong oleh keinginan untuk mencari pengakuan dan validasi sosial, meskipun menyebabkan dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan masyarakat secara umum.

**Kata Kunci :** Narkotika, Pelajar, Pengedar

### Abstract

*Juvenile delinquency is a complex phenomenon that affects many aspects of society, especially among students. Drug users among adolescents also increased by 24-28 percent. The increase in users has a fairly large number. In the following research we used normative juridical research methods and legal materials used including Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, 1945 Constitution. Lack of knowledge about the dangers of narcotics has a serious impact on increased use among students. Environmental factors involved in drug-inducing practices, such as promiscuity or activities in drug-prone places, may reinforce these behaviors among adolescents. Prevention and treatment efforts have the same method but are slightly different. If treatment requires a rehabilitation stage, then prevention does not do this. The death penalty for narcotics dealers subject to Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 is clear and does not violate human rights. Effective educational efforts, active parental support, and the establishment of an environment free from drug temptation are key in overcoming this problem. Drug use among adolescents is often driven by a desire to seek social recognition and validation, despite their devastating impact on physical, mental, and societal health in general.*

**Keywords:** *Narcotics, Students, Distributors*

### PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena kompleks yang mempengaruhi banyak aspek masyarakat, khususnya di

kalangan pelajar. Faktor yang menyulitkan adalah meluasnya penggunaan narkotika di kalangan pelajar. Fenomena ini merupakan permasalahan serius tidak hanya bagi

pemerintah dan lembaga pendidikan, namun juga bagi orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang mengkhawatirkan. Hal ini bukan hanya karena potensi bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri, namun juga karena dampak negatifnya yang dapat membahayakan masa depan generasi muda.

Oleh karena itu, untuk lebih memahami fenomena ini, kita perlu memperhatikan beberapa aspek yang melatarbelakanginya. Maraknya narkoba di kalangan pelajar merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak. Dengan lebih memahami faktor-faktor yang mendorong perilaku ini, kami berharap dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani penggunaan narkoba di kalangan pelajar, untuk melindungi masa depan generasi muda kita. Pengguna narkoba di kalangan remaja juga mengalami peningkatan sebesar 24 - 28 persen. Peningkatan pengguna tersebut memiliki angka yang cukup besar.

Jika tidak dilakukan tindakan pencegahan, generasi muda akan hancur akibat penggunaan narkoba. Beberapa faktor penunjang yang menyebabkan maraknya pengedaran narkoba juga membuat pemakaian barang ilegal tersebut bisa sampai ke tangan pelajar. Beberapa kelompok masyarakat juga menjadi dalang dari faktor pengedaran narkoba yang sangat luas. Faktor-faktor lain yang disebabkan kondisi ekonomi juga menjadi alasan yang kuat bagi masyarakat untuk bekerja secara ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Diperlukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat yang bekerja di bidang tersebut bahkan pemberian hukuman pun dapat dilakukan

jika hal itu dibutuhkan dalam proses menghentikan pengedaran.

Faktor lainnya juga terdapat dari para pengguna yang memiliki permasalahan sosial baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan lingkungan lain dengan hal yang berbau negatif. Faktor mental pada pelajar tentunya menjadi penyebab utama dari besarnya angka grafik jumlah pemakai narkoba pada kalangan pelajar di Indonesia. Pelajar yang memiliki permasalahan akan mencari jati dirinya tanpa mengetahui baik dan buruk hal tersebut. Ketika tidak dapat menemukan hal yang menjadi jati dirinya mereka akan mudah terpengaruh dengan hal-hal berbau negatif yaitu salah satunya dari pemakaian narkoba. Dan pada akhirnya mereka menunjukkan validasi menggunakan narkoba sebagai bahan untuk tampil di masyarakat.

Hal negatif pun terjadi akibat penggunaan narkoba yang bebas tanpa resep dari dokter dan tujuan pemakaian narkoba tersebut bukan untuk pengobatan melainkan validasi. Seseorang yang telah mendapatkan efek bertahap dari narkoba memiliki perangai dan sifat yang tidak stabil bahkan tidak bisa berfikir jernih. Penggunaan tanpa pengetahuan dan resep dokter akan berpengaruh kepada kesehatan fisik dan mental secara bertahap. Pelajar yang telah menggunakan narkoba tidak akan melakukan kegiatan belajar di sekolah melainkan mengonsumsi narkoba secara terus menerus yang akan sulit dihentikan.

Narkoba dibagi menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Golongan I terdapat opium, kokain, heroin, metamfetamin dan ganja.
2. Golongan II terdapat ekgonina, morfin, metobromida, dan propiram.
3. Golongan III dapat digunakan sebagai obat di dunia kedokteran dimulai dari codein dan etil morfin.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Meliala, Z. L. (2020). Jenis Jenis narkoba Zefanya Louisa Meliala.

**Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar dalam upaya untuk mendapatkan validasi dalam kenakalan remaja?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan narkoba untuk tujuan validasi dalam kenakalan remaja terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pelajar, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini?

**Tujuan Penelitian**

Penelitian berikut memiliki beberapa tujuan yang diantaranya yaitu :

1. Mengetahui faktor penyebab maraknya penggunaan narkoba pada kalangan remaja
2. Meneliti kondisi psikologis remaja masa sekarang sebagai bahan pertimbangan penyesuaian hukum yang dikarenakan hukum akan terus mengikuti perkembangan zaman
3. Mengetahui pengaruh penggunaan narkoba yang sembarangan digunakan

**Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian berikut yang memiliki beberapa manfaat yang, diantaranya :

1. Dapat mengantisipasi tindakan penggunaan narkoba pada kalangan remaja dengan melakukan tindakan pencegahan
2. Dapat mengembangkan berbagai cara untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan penggunaan narkoba pada kalangan remaja
3. Meningkatkan kesadaran pada kalangan remaja bahwa penggunaan narkoba dalam jenis dan golongan apapun merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan oleh Undang - Undang

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian berikut kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti meneliti hukum kepustakaan dengan memakai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang kami gunakan diantaranya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UUD 1945

**PEMBAHASAN****A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Penggunaan Narkoba di Kalangan Pelajar**

Tekanan teman sebaya merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi perilaku penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Interaksi sosial yang intens di kalangan remaja sering kali memunculkan kebutuhan akan validasi dan penerimaan dari lingkungan sebaya. Teman sebaya yang sudah terlibat dalam penggunaan narkoba atau yang secara aktif menawarkan substansi tersebut seringkali menciptakan tekanan sosial yang kuat pada teman-teman mereka. Pelajar yang ingin merasa termasuk dan diterima di dalam lingkungan sebaya mereka mungkin merasa terdorong untuk mengikuti perilaku tersebut sebagai cara untuk memperoleh akseptasi dan membangun hubungan sosial yang lebih kuat. Dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok sebaya mereka, banyak pelajar merasa bahwa penggunaan narkoba merupakan suatu bentuk akses ke "klub" tertentu atau koneksi yang dapat meningkatkan status sosial mereka di dalam lingkungan

tersebut. Oleh karena itu, pengaruh teman sebaya bukan hanya mendorong penggunaan narkoba sebagai suatu tindakan individu, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa penggunaan narkoba merupakan suatu hal yang umum dan diterima di dalam kelompok mereka<sup>2</sup>.

Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba memiliki dampak serius terhadap peningkatan penggunaan di kalangan pelajar. Banyak dari mereka tidak diberikan edukasi yang memadai tentang konsekuensi negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan narkoba. Tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko yang terlibat, pelajar cenderung kurang waspada dan rentan terhadap godaan untuk mencoba narkoba, percaya bahwa dampaknya tidak akan terlalu berbahaya. Oleh karena itu, upaya edukasi yang efektif dan menyeluruh sangat penting untuk menyadarkan para pelajar akan bahaya yang sesungguhnya dari narkoba.

Kondisi keluarga yang tidak mendukung juga dapat menjadi pemicu perilaku devian, termasuk penggunaan narkoba, di kalangan pelajar. Lingkungan keluarga yang tidak stabil atau pola asuh yang otoriter seringkali menciptakan ketidakstabilan emosional dan psikologis bagi pelajar. Kurangnya perhatian dan dukungan dari orangtua membuat pelajar merasa terisolasi dan tidak memiliki sarana yang memadai untuk mengatasi tekanan dan masalah yang dihadapi.

Sebagai akibatnya, mereka mungkin mencari pelarian dalam penggunaan narkoba untuk mengatasi ketidaknyamanan dan kekosongan yang mereka rasakan. Selain itu, kurangnya peran orangtua dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka juga dapat memperburuk situasi. Tanpa pengawasan yang memadai, pelajar dapat dengan mudah terjerumus ke dalam lingkaran teman sebaya yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Ini adalah situasi yang semakin diperparah jika orangtua tidak aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, membiarkan mereka terombang-ambing tanpa bimbingan atau batasan yang jelas. Oleh karena itu, penting bagi orangtua untuk memainkan peran yang aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah mereka terlibat dalam penggunaan narkoba<sup>3</sup>.

Pengaruh media dan lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam meningkatkan prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Media massa seringkali memperlihatkan penggunaan narkoba dalam konteks yang glamor, menciptakan citra yang menarik bagi remaja. Paparan terus-menerus terhadap gambaran ini dapat mengubah persepsi remaja terhadap narkoba, membuatnya tampak sebagai pilihan yang menarik dan layak dicoba. Selain itu, lingkungan sekitar remaja juga berperan penting. Lingkungan yang mungkin

<sup>2</sup> Roviqoh Budiono dan Wahdan Najib Habiby, "Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti narkoba Di Sekolah Dasar Gugus II Jebres Surakarta," *Jurnal Elementaria Edukasia* 6, no. 2 (2023): 950–63, <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5332>.

<sup>3</sup> Roviqoh Budiono dan Wahdan Najib Habiby, "Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti narkoba Di Sekolah Dasar Gugus II Jebres Surakarta," *Jurnal Elementaria Edukasia* 6, no. 2 (2023): 950–63, <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5332>.

terlibat dalam praktik-praktik yang merangsang penggunaan narkoba, seperti pergaulan bebas atau kegiatan di tempat-tempat yang rawan narkoba, dapat memperkuat perilaku tersebut dalam kalangan remaja. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah-langkah preventif dan intervensi yang tepat dapat diambil untuk mengurangi maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan mencegah terjadinya kenakalan remaja yang lebih serius. Upaya pendidikan yang lebih luas dan kampanye yang menyoroti bahaya nyata dari narkoba, serta pembentukan lingkungan yang mendukung dan bebas dari godaan narkoba, merupakan bagian penting dari strategi untuk melawan penggunaan narkoba di kalangan pelajar<sup>4</sup>.

#### **B. Pengaruh Penggunaan Narkoba Untuk Tujuan Validasi dalam Kenakalan Remaja**

Pada kalangan pelajar, penggunaan narkoba sering digunakan untuk tujuan mencari pengakuan dan validasi dengan menunjukkan bahwa yang dilakukannya adalah hal keren dan patut untuk ditiru. Narkoba memiliki pengaruh-pengaruh yang cukup buruk terutama pada kesehatan fisik dan mental. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman masyarakat umum. Narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh pada kesehatan tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan

narkoba mengakibatkan kondisi fisik akan merasakan sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pamarah, manipulatif, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Penggunaan narkoba di kalangan remaja juga sering terjadi untuk mendapatkan ketenangan dalam masa menjalani kehidupan remajanya. Efek tersebut lah yang menimbulkan kecanduan karena narkoba memiliki peran yang sangat besar dalam dunia kedokteran. Akan tetapi efek tersebut disalahgunakan oleh remaja yang baru memasuki masa pubertas dan generasi saat ini selalu merasakan beratnya menjalani kehidupan. Narkoba yang digunakan oleh mereka juga sering tidak sesuai dosis pemakaian yang dianjurkan bahkan jenis obat yang dimaksud pada penggunaanya juga tidak boleh digunakan. Karena jenis narkoba tersebut adalah golongan atas atau tidak boleh digunakan bahkan untuk kepentingan pengobatan di dunia kedokteran. Narkoba dibedakan berdasarkan jenis serta golongannya. Perbedaan jenis dan golongan narkoba ditujukan untuk mengklarifikasi efek samping, fungsi, dan dosis yang

<sup>4</sup> Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan Meillany Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2

(2017): 339–45,  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

<sup>5</sup> Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).

diperbolehkan serta tidak dibolehkan.<sup>6</sup>

Narkotika dapat merusak generasi masa muda, apalagi barang tersebut adalah barang yang haram digunakan secara sembarangan diatur oleh negara. Narkotika dan bahan berbahaya lainnya tertulis dalam Undang Undang Nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, diketahui bahwa berlakunya sanksi Pidana bagi barangsiapa yang menyimpan, mengedarkan, mamakai dan memproduksi Narkotika dan bahan berbahaya itu. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa, pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda semakin meningkat, dengan kenaikan jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% pada remaja. Data lain dari penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 tahun.<sup>7</sup>

Jika seorang remaja menggunakan narkotika maka dia disebut sebagai pengguna. Seorang pengguna yang masih remaja akan mendapatkan rehabilitasi sebagai upaya proses pemulihan mental. Penggunaan narkotika juga sering berada pada usia 25 tahun kebawah. Yang artinya mayoritas pengguna narkotika adalah kalangan remaja.<sup>8</sup>

### C. Dampak terhadap kesejahteraan fisik dan mental pelajar dengan mengonsumsi narkotika

Konsumsi narkotika tentunya menimbulkan efek samping bahkan berbahaya terhadap tubuh dan itulah mengapa pengguna perlu mendapatkan rehabilitasi dalam proses pemidanaannya. Efek samping tersebut tentunya mengganggu kesehatan fisik dan mental yang salah satunya dapat terjadi perubahan sikap dan gangguan kesehatan. narkotika sering disebut sebagai alat merusak generasi bangsa dan tentunya hal tersebut disebabkan oleh efek kecanduan dan keinginan yang berlebih untuk mengonsumsi secara terus menerus. Dan hal tersebut akan diperburuk dengan ajakan para pelajar sebagai konsumen narkotika dimulai mengajak teman sekitar, anak dibawah usia remaja dan akan berakhir dengan kehancuran negara.

Pengguna pelajar tentunya akan mengalami kerusakan fisik secara berkala. Dimulai dari kerusakan fisik ringan, menengah dan berat. Kerusakan fisik secara ringan ditandai dengan dehidrasi berat yang mana pengguna akan terus merasa haus padahal sudah melebihi kapasitas air di dalam tubuh. Lalu dengan kerusakan fisik menengah mereka mulai merasakan hilang kesadaran sampai ingatan sehingga sering pingsan dan kebingungan dengan kegiatan yang dilakukan. Lalu kerusakan fisik berat tentunya ada pada organ dalam seperti ginjal, paru-paru, limpa dan hati pengguna telah rapuh berakhir dengan kematian.

Dan terjadi juga kerusakan terhadap mental pelajar dimulai dari kegelisahan tanpa penyebab. Kegelisahan tersebut akan terjadi secara berkala dan akan meningkat ke tahap tahapan sampai kehilangan kontrol terhadap emosi. Kontrol emosi yang hilang akan berakibat dengan sifat yang mudah marah, sedih dan menangis secara tiba-tiba, tertawa tanpa sebab dan pikiran yang berat karena sistem saraf di otak tidak bisa

<sup>6</sup> Siregar, R. A., & Hastuti, L. P. W. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 59-69.

<sup>7</sup> Siregar, R. A. (2019). Ancaman narkotika Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan

Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143-153.

<sup>8</sup> Zubaidah, S. (2011). Penyembuhan Korban narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu.

menahan sakit. Kepribadian tersebut akan muncul secara bertahap dan pada akhirnya pengguna akan menjadi stress bahkan dapat berakibat gangguan kejiwaan jika tidak segera ditangani.

#### **D. Upaya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Pengguna**

Seorang pengguna tentunya sulit lepas dari konsumsi narkoba jika efek yang ditimbulkan telah masuk ke tahap ke 5 yaitu kecanduan. Pengguna yang telah mengalami kecanduan akan sulit disembuhkan bahkan jika dilakukan rehabilitasi akan membutuhkan waktu yang lama. Upaya yang harus dilakukan pertama kali untuk mencegah pengguna masuk lebih dalam efek samping narkoba adalah melakukan komunikasi. Seorang pengguna terutama di kalangan pelajar tentunya masih belum bisa untuk berpikir apakah yang dilakukannya akan merugikan atau sebaliknya. Pelajar yang telah menjadi pengguna perlu mendapatkan komunikasi dari keluarganya baik orang tua maupun saudara, hal itu dikarenakan kondisi psikis dan mental yang terdampak akibat kurangnya komunikasi. Pengguna dikalangan pelajar tentunya disebabkan kondisi lingkungan sekitar yang kurang baik untuk tumbuh bahkan keluarga sendiri bisa menjadi pemicu pelarian untuk konsumsi narkoba.

Setelah mendapatkan komunikasi yang baik dari pihak keluarga dan orang terdekat, pengguna yang telah mengalami tahap efek samping dapat dilarikan ke rumah sakit atau dokter yang dapat melakukan terapi khusus untuk menghilangkan efek samping dari narkoba. Terapi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama akibat efek samping yang ditimbulkan dari narkoba dan dibutuhkan dukungan untuk sembuh dari keluarga. Dukungan positif lainnya dibutuhkan untuk seorang pengguna baik dari seorang teman, guru, dan orang terdekat bahkan seseorang yang sedang melakukan rehabilitasi dilarang untuk dijauhin, efek dijauhin akan berpengaruh kepada kondisi mental seorang pengguna.

Pencegahan dan upaya penanganan mempunyai cara yang sama tetapi sedikit berbeda. Jika penanganan memerlukan tahap rehabilitasi, maka pencegahan tidak melakukan hal tersebut. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk para pelajar agar terjauh dari penggunaan dan pengedaran narkoba adalah dengan menciptakan lingkungan yang baik, keluarga harmonis, berpikiran positif, beribadah yang rajin, serta terus belajar. Pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan menyibukan diri dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi penunjang pendidikan, kelompok untuk belajar dan menghindari segala hal yang berbau negatif.

#### **E. Upaya Penanganan Terhadap Pengedar Sebagai Kunci Utama**

Pengguna yang berada di kalangan pelajar tentunya tidak memiliki akses untuk bertransaksi pembelian narkoba. Hal itu tidak lepas dari kelompok pengedar yang sering bekerja sama dengan pihak aparat untuk menutupi dan mengedarkan narkoba melalui masyarakat untuk dijual kepada pelajar yang ingin mencoba, merasakan, serta menikmati sensasi sementara yang ditimbulkan. Banyak dari kelompok pengedar yang bekerja sama dengan pihak aparat untuk mencari keuntungan dengan menggunakan rang ilegal tersebut.

Pengedar narkoba juga tidak bekerja sendirian, melainkan berkelompok dalam jumlah besar dan terkoneksi dengan pengedar lain demi menutupi kegiatan transaksi ilegal tersebut. Jika pengedar memiliki koneksi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, pejabat tinggi negeri, dan mereka mempunyai kemampuan kamufase di dalam masyarakat sipil yang juga telah menjalin kerjasama kepada bandar dan pengedar. Penanganan yang dapat dilakukan pertama kali adalah menjerat pengedar beserta jajarannya dengan meningkatkan masa tahanan atau dijerat suatu hukuman yang berat.

Maka dari itu diperlukan revisi UU tentang Narkotika perihal meningkatkan masa tahanan pengedar dan bandar demi memberikan efek jera yang lebih. Pada pasal 115 UU narkotika dilampirkan :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar.
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Dan di pasal 120 UU narkotika dijelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan

paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$ .<sup>9</sup>

Dan di pasal 120 UU narkotika dijelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$ .

Hukuman mati untuk Bandar narkotika dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah jelas dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Karena hukuman mati yang diputuskan untuk satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak sampai generasi berikutnya itu lebih baik daripada pengedar tersebut dibiarkan hidup yang berefek pada kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara. Didukung dengan hasil Konvensi Internasional Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) yang sepakat bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkotika tidak dapat ditentang dengan perlindungan hak asasi manusia. Upaya hukuman mati juga menjadi hukuman terbaik yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika demi menghentikan peredaran yang terjadi di suatu negara dan masyarakat sekitar yang

<sup>9</sup> Sirait, E. W., & Rafiqi, R. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang

Dilakukan Pengedar pada Putusan No: 2071/Pid. Sus/2016/Pn-Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(1), 1-7.

ikut bekerja dengan mereka dapat diberikan edukasi tentang bahaya narkoba beserta efek negatif terkait kesehatan berjangka panjang.<sup>10</sup>

## PENUTUP

Kenakalan remaja, terutama penggunaan narkoba di kalangan pelajar, merupakan fenomena kompleks yang memengaruhi banyak aspek masyarakat. Maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak. Peningkatan pengguna narkoba di kalangan remaja juga mengkhawatirkan, dengan peningkatan sebesar 24% - 28%. Tanpa tindakan pencegahan yang efektif, generasi muda berisiko hancur akibat narkoba.

Tekanan teman sebaya, kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kondisi keluarga yang tidak mendukung, dan pengaruh media serta lingkungan sekitar, semuanya merupakan faktor penting dalam meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Upaya edukasi yang efektif, dukungan orangtua yang aktif, serta pembentukan lingkungan yang bebas dari godaan narkoba menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Penggunaan narkoba di kalangan remaja sering kali didorong oleh keinginan untuk mencari pengakuan dan validasi sosial, meskipun menyebabkan dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan masyarakat secara umum. Narkoba juga dapat menyebabkan ketergantungan yang mengarah pada gejala fisik dan psikologis yang merusak. Penggunaan narkoba pada usia muda dapat merusak generasi masa depan, dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Data menunjukkan peningkatan

penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, dengan mayoritas pengguna berusia di bawah 25 tahun, yang sering kali memerlukan rehabilitasi mental sebagai bagian dari proses pemulihan. Penggunaan narkoba memang bukan suatu tindak pidana atau suatu tindak kejahatan semata, tetapi dalam hal ini penulis ingin menyampaikan pesan kepada pembaca agar kita dapat saling mengingatkan betapa besarnya bahaya narkoba khususnya pada kalangan anak - anak hingga remaja. Penggunaan Narkoba mungkin bukan suatu tindak pidana tetapi ketika seseorang telah mengkonsumsi narkoba dan berubah menjadi pecandu maka kemungkinan 75% dari orang itu akan melahirkan tindak kriminal yang dipicu dari barang haram yang telah dikonsumsi itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*.
- Riyadi, Muhammad Manfaluthfi, "Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba"(2015), Surabaya: Universitas Airlangga.
- Nasional, B. N. (2013). *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*.
- Meliala, Z. L. (2020). *Jenis Jenis Narkoba Zefanya Louisa Meliala*.
- Budiono, R., & Habiby, W. N. (2023). *Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Narkoba Di Sekolah Dasar Gugus II Jebres Surakarta. Jurnal Elementaria Edukasia, 6(2), 950-963.*
- et.al Imron Masyhuri, Dwi S, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021," Pusat Penelitian , Data, Dan

<sup>10</sup> Anwar, U. (2016). *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus*

*Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar narkoba; Freddy Budiman). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 241-251.*

- Informasi Badan Narkotika Nasional  
2, no. 3 (2022): 405
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 4(2).
- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Siregar, R. A., & Hastuti, L. P. W. (2021). Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 59-69.
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143-153.
- Zubaidah, S. (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu.
- Sirait, E. W., & Rafiqi, R. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No: 2071/Pid. Sus/2016/Pn-Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 1-7.
- Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 241-251.